



## STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN SERTIFIKAT HYGIENE LAIK SANITASI PANGAN

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

**A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :**

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p><b>Persyaratan Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000</li> <li>2 KTP Pemohon</li> <li>3 NPWP Pemohon</li> <li>4 Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>5 Izin Usaha yang terbit dari OSS dan berlaku efektif</li> <li>6 Sertifikat Hygiene Laik Sanitasi Pangan dari lembaga OSS</li> <li>7 Ketenagakerjaan/Kesehatan</li> <li>8 bahan dan Pengesahan dari Kemenkumham</li> <li>9 Surat Kepemilikan Tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 tahun)</li> <li>10 Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT</li> <li>11 Surat Keterangan Domisili Usaha Oleh Kepala Desa / Lurah</li> <li>12 Hasil uji pemeriksaan kualitas air dari laboratorium yang terakreditasi</li> </ol> <p><b>Persyaratan Teknis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13 Denah Usaha / Alur Produksi</li> <li>14 IMB untuk permohonan baru</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Pemohon] --&gt; B[Verifikasi Berkas &amp; Penerbitan SPTL (Kasi)]     B -- Ya --&gt; C[Tinjauan lapangan (Tim Teknis Internal dan Eksternal)]     C -- Ya --&gt; D[BAP dan Rekomendasi Tim Teknis]     D -- Ya --&gt; E[Verifikasi Tinjauan (Kasi)]     E -- Ya --&gt; F[Validasi Berkas (Kabis)]     F -- Ya --&gt; G[Penanda tanganan Izin (Kadis)]     G -- Ya --&gt; H[Pembuatan Izin]     H --&gt; I[Penyerahan Izin]          B -- Tidak --&gt; A     C -- Tidak --&gt; B     D -- Tidak --&gt; C     E -- Tidak --&gt; D     F -- Tidak --&gt; E     G -- Tidak --&gt; F     H -- Tidak --&gt; G     I -- Tidak --&gt; H     </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN SERTIFIKAT HYGIENE LAIK SANITASI PANGAN
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kotak Saran : Kantor DPMPSTSP Kabupaten Deli Serdang</li> <li>2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam</li> <li>3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id</li> <li>4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id</li> <li>5 SMS Gateway : '08116301777</li> </ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :**

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</li> <li>2 PP 24 Thn 2018 tentang Perizinan Terintegrasi secara elektronik</li> <li>3 Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum</li> <li>4 Kepmenkes RI No. 288/MENKES/KES/SK/III/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Sarana dan Bangunan Umum</li> <li>5 Permenkes RI No. 80/MENKES/PER/II/1990 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Hotel</li> <li>6 Kepmenkes RI No. 1098/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Persyaratan Hygie Sanitasi Rumah Makan dan Restoran</li> <li>7 Kepmenkes RI No. 261/MENKES/SK/II/1998 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri</li> <li>8 Kepmenkes RI No. 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga</li> <li>9 Kepmenkes RI No. 1429/MENKES/SK/XII/2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah</li> <li>10 Kepmenkes RI No. 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan</li> <li>11 Permenkes RI No. 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk keperluan Hygiene Sanitasi, Kolam Renang, Salus Per Aqua dan Pemandian Umum</li> </ol>

		12 Permenkes 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan 13 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan Perundang-undangan 2 Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Kepala Bidang 4 Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopentem di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

**Lubuk Pakam, 2021**  
**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang**

**MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si**  
**Pembina TK I**  
**NIP. 19710616 199803 1 009**